



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Darna Jambi Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 0712-321269 Fax. 0712-323621 Kode Pos 30611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 420/1/2/02/PLS.3/D.DIK-OKU/2016

TENTANG
IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu di terbitkan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
 - bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud butir a dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas , Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
- | | | |
|------------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | PAUD " YAA BUNAYYAH " |
| Jenis / Bentuk Layanan | : | Kelompok Bermain (KB). |
| Tahun Berdiri | : | 2009 |
| Ketua Penyelenggara | : | YUNIRA HERAWATI, S.Pd |
| Alamat Lembaga PAUD | : | DS.Pampangan Kec.Pampangan
Kabupaten Ogan Komering Ilir. |

- KEDUA :
- Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatum KESATU berlaku sejak Tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan Tanggal 29 Juni 2017.

- KETIGA :
- Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir .

- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 29 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dinas Pendidikan
Drs.H. ZULKARNAIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19640425-199003 1 003